



PUTUSAN

Nomor 1091/Pdt.G/2014/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda DKI, tempat tinggal ALAMAT, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 12 Mei 2014 dalam register perkara Nomor 1091/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2000 Kutipan Akta Nikah nomor : 140/19/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astananyar;
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal tempat Di ALAMAT;



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak:
 1. NAMA, laki-laki, lahir di Jakarta, umur 13 Tahun;
 2. NAMA, perempuan, lahir di Jakarta, umur 2 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2012 di sebabkan:
 1. Tergugat dan Penggugat kerap salah paham sehingga menimbulkan perpecahan terus menerus dan menimbulkan ketidak nyamanan;
 2. Antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk berkomunikasi dengan baik sehingga sering terjadi kesalahpahaman;
5. Bahwa pada bulan Februari 2014 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang tapi masih satu rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1091/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tanggal 28 Mei 2014 dan 13 Juni 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/19/VI/2000 tertanggal 12 Juni 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di ALAMAT;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena seringnya terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan perselisihan terus-menerus, adanya ikut campur dari orang tua Tergugat terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan



dalam berumah tangga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi seperti sebuah pasangan suami isteri, kemudian Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa kabar dan alasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi NAMA, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di ALAMAT;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara lain karena seringnya terjadi kesalahpahaman dalam membina rumah tangga, orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur dari terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi seperti layaknya suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; .



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2012 yang disebabkan karena sulit untuk berkomunikasi dengan baik sehingga sering terjadi kesalahpahaman, dan pada Juni 2012 terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, dan puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2014 mengakibatkan Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ke pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzage, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis



Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2012 yang disebabkan karena Tergugat dan Penggugat kerap salah paham sehingga menimbulkan percekocokan terus menerus dan menimbulkan ketidaknyamanan karena sulit untuk berkomunikasi dengan baik sehingga sering terjadi kesalah pahaman, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Februari 2014 sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal inimenujkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perlu didamaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Februari tahun 2014 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitem angka 2 (dua) **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Astananyar Bandung;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI dan SURYADI, S.Ag.SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAHMAT TRIFIANTO, SHI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NURMIWATI

SURYADI, S.Ag.SH,MH

Panitera Pengganti,

RAHMAT TRIFIANTO, SHI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan ;
Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,
Pengadilan Agama Depok,

PANITERA

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11